



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 008 /2018

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan mengurangi terpusatnya beban kerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018, khususnya menyangkut pengelolaan belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 13);
  13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
  14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran belanja yang dikuasakan kepadanya;
- b. menandatangani surat-surat bukti pembayaran/pengeluaran atas pelaksanaan anggaran;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
- f. bertanggungjawab atas seluruh anggaran belanja yang dikuasakan kepadanya baik secara operasional maupun administrasi;
- g. memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan belanja kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- h. mengadakan pemeriksaan kas secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan belanja yang dikuasakan kepadanya;
- i. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran; dan
- j. mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan belanja yang dikuasakan kepadanya kepada pengguna anggaran dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyelesaikan Surat-surat tagihan/bukti pembayaran dan membayarkan keuangannya kepada Pihak yang berhak;
- b. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TU dan LS Barang dan Jasa kepada KPA melalui PPK-SKPD yang bersangkutan menurut kebutuhan pembiayaan yang diperlukan;
- c. menyelenggarakan Penatausahaan Pengeluaran dari Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikuasakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. secara administratif dan fungsional mempertanggungjawabkan penggunaan uang dengan membuat dan menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran beserta dokumen lampirannya kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD dan

- PPKD selaku Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- e. bertanggungjawab atas seluruh keuangan Daerah yang diurusnya, baik karena kerugian maupun karena kekurangan jumlah kas yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kekeliruan; dan
  - f. memungut Pajak/Pungutan Sah lainnya yang merupakan penerimaan Negara/Daerah, apabila dalam melakukan pembayaran keuangan kepada pihak yang berhak diketahui bahwa pihak yang berhak tersebut dibebankan/diwajibkannya untuk itu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
  5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-


DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	4.01.03.15.06 4.01.03.16.03 4.01.03.16.12 4.01.03.16.14 1.05.03.17.03 4.03.03.17.06 4.03.03.17.09 1.05.03.21.11 4.03.03.21.11 4.03.03.21.12 4.03.03.24.10 4.01.03.27.07 4.01.03.27.08 4.01.03.32.08 1.05.03.17.08	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah ke Kabupaten Tabalong (Bagian Pemerintahan) Rapat Koordinasi Unsur Forkopinda (Bagian Pemerintahan) Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan SKPD Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bagian Pemerintahan) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Luhur Budaya Bangsa (Bagian Pemerintahan) Fasilitasi dan Penetapan Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa (Bagian Pemerintahan) Fasilitasi dan Penetapan Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Propinsi (Bagian Pemerintahan) Desk Pemilikada Kabupaten Tabalong (Bagian Pemerintahan) Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Bagian Pemerintahan) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPPJ) (Bagian Pemerintahan) Tata Batas Kawasan Hutan (Bagian Pemerintahan) Kegiatan Toponomi (Pembakuan Nama Rupabumi) (Bagian Pemerintahan) Monitoring dan Evaluasi Implementasi Otonomi Daerah (Bagian Pemerintahan) Penataan Peningkatan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar (Bagian Pemerintahan) Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan BAZ (Badan Amil Zakat) (Bagian Kesra)	H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si NIP. 19700809 199003 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	IWAN CAHYADI, SE NIP. 19730518 200312 1 003 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	

1	2	3	4	5	6	7
		1.01.03.23.01 4.01.03.32.04 4.01.03.32.05 4.01.03.32.09 4.01.03.32.11 4.01.03.32.12 4.01.03.32.13 4.01.03.32.14 4.01.03.32.15 4.01.03.32.17 4.01.03.32.20	Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan UKS (Bagian Kesra) Pembinaan dan Penyelenggaraan Kesehatan Jasmani Bagi Aparatur (Bagian Kesra) Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan (Bagian Kesra) Penyelenggaraan MTQ/STQ dan FASI (Bagian Kesra) Pendataan dan Updating Data Tokoh Agama (TOGA) (Bagian Kesra) Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan (Bagian Kesra) Peningkatan Pemahaman Keagamaan (Bagian Kesra) Peningkatan Peran Pemuka dan Tokoh Agama (Bagian Kesra) Pelayanan Jama'ah Haji Kabupaten Tabalong (Bagian Kesra) Silaturahmi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat (Bagian Kesra) Penyuluhan Pencegahan Penyakit di Masyarakat (Bagian Kesra) Penyelenggaraan Pameran Pembangunan (Bagian Perencanaan dan SDA) Monitoring dan Evaluasi BUMD (Bagian Perencanaan dan SDA) Penyusunan Standar Satuan Harga (Bagian Perencanaan dan SDA) Percepatan Akses Keuangan Daerah (Bagian Perencanaan dan SDA) Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi tentang Pengendalian Inflasi Daerah (Bagian Perencanaan dan SDA) Koordinasi, Konsolidasi dan Penanganan Permasalahan Ekonomi dan Pembangunan Daerah (Bagian Perencanaan dan SDA) Pengembangan dan Pengoptimalisasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian Perencanaan dan Keuangan) Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan (Bagian Perencanaan dan Keuangan) Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan APBD oleh masing-masing SKPD (Bagian Perencanaan dan Keuangan) Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja) (Bagian Pemerintahan dan Keuangan)	Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT NIP. 19670518 199803 2 004 Pembina Tk. I (IV/b) Asisten Perencanaan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	MAHFUD NASRUDIN NIP. 19850622 201001 1 021 Pengatur Muda Tk. I (II/b) Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Asisten Perencanaan dan Pembangunan)	2.12.03.15.13 2.12.03.16.12 4.01.03.17.02 4.04.03.17.128 4.03.03.22.15 4.01.03.24.04 4.01.03.01.21 4.01.03.05.11 4.01.03.20.17 4.03.03.21.22				

1	2	3	4	5	6	7
3	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Asisten Administrasi Umum)	<p>4.01.03.23.03 4.01.03.23.04 4.01.03.33.02 4.01.03.37.08 4.01.03.01.08 4.01.03.01.18 4.01.03.02.06 4.01.03.02.08 4.01.03.02.20 4.01.03.02.23 4.01.03.02.27 4.01.03.16.01 4.01.03.16.02 4.01.03.16.04 4.01.03.02.07 4.01.03.02.22 4.01.03.02.24 4.01.03.02.28 4.01.03.02.44</p>	<p>Pelaksanaan E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian Perencanaan dan Keuangan) Pengembangan Sistem Teknologi (Bagian Perencanaan dan Keuangan) Penyusunan Lajip Setda (Bagian Perencanaan dan Keuangan) Pelaksanaan Unit Pelayanan (ULP) (Bagian Pelayanan Pengadaan) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Bagian Umum dan Rumah Tangga) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Umum dan Rumah Tangga) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas (Bagian Umum dan Rumah Tangga) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (Bagian Umum dan Rumah Tangga) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan (Bagian Umum dan Rumah Tangga) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (Bagian Umum dan Rumah Tangga) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (Bagian Umum dan Rumah Tangga) Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat (Bagian Umum dan Rumah Tangga) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri (Bagian Umum dan Rumah Tangga) Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (Bagian Umum dan Rumah Tangga) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Bagian Umum dan Rumah Tangga) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Bagian Umum dan Rumah Tangga) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Bagian Umum dan Rumah Tangga) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Bagian Umum dan Rumah Tangga) Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional (Bagian Umum dan Rumah Tangga)</p>	<p>Drs. H. MARZUKI HAKIM, M.Si NIP. 19580324 198602 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong</p>	<p>ANTONIUS WIDIVANTO, A.Md. NIP. 19850624 201001 1 021 Pengatur Tk.1 (II/d) Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong</p> <p>DIANA NORHAYATI, S.Sos NIP. 19671017 201001 2 006 Penata Muda (III/a) Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong</p>	

1	2	3	4	5	6	7
		4.01.03.16.05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bagian Humas)			
		4.01.03.16.07	Pembuatan Naskah Sambutan/Pidato KDH (Bagian Humas)			
		4.01.03.16.08	Penyelenggaraan Keprotokoleran Pejabat Daerah dan Hari-Hari Besar (Bagian Humas)			
		4.01.03.31.01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Bagian Humas)			

  
 F. M. BUPATI TABALONG,  
 K. H. ANANG SYAKHFIANI